



**PUTUSAN**

Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juni 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual beli pakaian), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 22 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Maret 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Smd, tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah di Banjarmasin pada tanggal 27 Julii 2002, terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Timur,

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarmasin, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/702/009/IX/2002, tertanggal 1 September 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon kemudian membina rumah tangga, dan kumpul bersama layaknya suami isteri, dengan bertempat tinggal:

- Banjarmasin tempat kediaman orang tua Termohon selama + 8 (delapan) bulan, saat itu juga Termohon hamil anak pertama;
- Pada tahun 2003 Pemohon dan Termohon pindah ke Samarinda dan tinggal bersama orang tua Pemohon di Jalan Ruhui Rahayu Samarinda selama + 2 (dua) bulan;
- Pada tahun 2004 kemudian pindah kerumah kakak Pemohon di Jalan Pramuka Samarinda selama + 7 bulan, dan Termohon sudah melahirkan anak pertama;
- Masih dalam tahun 2004 pindah ke daerah Sempaja menempati rumah sewaan selama + 8 (delapan) bulan;
- Setelah dari daerah Sempaja tersebut, Pemohon dan Termohon kemudian menempati rumah sendiri DI Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah berjalan kurang lebih lima belas tahun tujuh bulan terhitung sejak tahun 2002, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;

3.1. ANAK I, perempuan, samarinda 12 April 2004/+14 tahun, 11 bulan;

3.2. ANAK II, laki-laki, 05 Agustus 2009/ + 9 tahun, 6 bulan;

3.3. ANAK III, perempuan, 30 Agustus 2014/ +3 tahun, 5 bulan.

4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berjalan bahagia, rukun dan harmonis, akan tetapi dibalik semua itu sejak tahun 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, adapun penyebab terjadinya pertengkaran antara lain :

- Termohon tidak patuh dan menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, apabila diberi nasehat atau pandangan, Termohon selalu membantah dan selalu merasa benar dan menang sendiri; ---

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon selalu bersikap tidak jujur baik mengenai pekerjaan maupun keuangan;
- Termohon tidak bisa menempatkan diri layaknya sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, sehingga jarang memperhatikan atau peduli dengan kondisi rumah tangga, begitu juga sikapnya terhadap Pemohon sebagai suaminya, maupun terhadap anak-anak;

5. Bahwa meskipun adanya pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan berkepanjangan, Pemohon berusaha tetap sabar menghadapi segala tingkah laku Termohon yang tidak mau merubah sifat dan tabiatnya, dan saat ini masih tinggal dalam satu rumah, hal ini mengingat dan menjaga perasaan anak-anak yang masih kecil-kecil dan masih memerlukan kasih sayang ke dua orang tuanya;

6. Bahwa bagaimanapun kesabaran Pemohon, sudah tidak ada kecocokan lagi yang dirasakan untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga, oleh karena itu sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon (pisah ranjang) dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri lagi sampai diajukannya permohonan cerai talaq ini;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian, hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sebagaimana yang di harapkan, Pemohon merasa sangat menderita lahir bathin sehingga sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis kembali bersama Termohon, dan Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dan membentuk keluarga yang Sakinah dan Mawaddah.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1.-----  
Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd



2.-----

Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talaq Satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang beralamat di jalan Ir. H. Junanda Samarinda, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Maret 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon dan terhadap maksud permohonan pemohon tersebut, agar majelis hakim mengabulkannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor A3/702/009/IX/2002 pada tanggal 1September 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Kaswari, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga dekat saksi dan Termohon istri pemohon;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis namun sejak lebaran tahun lalu dan mulai tidak bersama lagi sampai sekarang setelah pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tuanya di jalan Ruhui Rahayu, Samarinda ;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak ketahui hanya saksi pernah memberikan nasehat kepada pemohon agar kembali hidup rukun dengan termohon namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga dengan saksi dan Termohon istri pemohon;
  - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa pemohon dengan termohon terakhir membina rumah tangga dan berkumpul layaknya suami istri dirumah kediaman bersama di jalan Camar Perumahan Sambutan Idaman Permai, Kelurahan Sambutan, Samarinda;
  - Bahwa saksi sering berkunjung kerumah pemohon dan termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun lalu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sejak satu tahun terakhir telah berpisah tempat tinggal setelah pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saksi tidak mengetahuinya, namun kondisi rumah tangga

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemohon dengan termohon yang demikian oleh pihak keluarga sering mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat serta mendamaikan secara maksimal kepada Pemohon dan Termohon, agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan menganjurkan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil, oleh karenanya kehendak Pasal 154 Rbg, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Drs.H.M. Yus'a Ahmad, SH. yang telah melaporkan bahwa mediasi tidak berhasil, maka kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi juga telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon satu tahun terakhir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh dan menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, bersikap tidak jujur dan tidak bisa menempatkan diri layaknya sebagai seorang istri sehingga pemohon merasa sangat menderita lahir bathin sehingga sulit mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis dan pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama termohon;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat permohonannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini in casu perkara perceraian merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya. Karena perceraian adalah suatu jalan yang halal namun dibenci Allah serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian berdasarkan Pasal 285 Rbg, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (legal standing), karena masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Juli 2002, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Normayanti dan Tumiasih dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada prinsipnya kedua saksi Pemohon menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, dan menguatkan dalil-dalil Pemohon,

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sebagaimana Pasal 175 dan 308 serta 309 R.Bg, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dihadirkan Pemohon, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut, karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dan upaya Majelis Hakim di persidangan telah menasehati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon sudah berjalan 1 tahun tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama karena Pemohon telah pergi, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin dan/atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 429/Pdt.G/2018/PA.Smd*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan qaidah ushul fiqh, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut:

درء مفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

الضرر يزال

Artinya : "Kemudharatan itu harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai Saksi-saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim mengemukakan pula Hadits Rasulullah SAW dan petunjuk kitab-kitab fikih yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

- Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

*Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.*

- Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya*

*kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91 A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H. dan Drs. H. Fathurrachman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Baihaqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Alyah Salam, M.H.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp340.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp431.000,00</b>

( empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor429/Pdt.G/2018/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)